



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU**

**PERATURAN DAN TATA TERTIB
PESERTA DIDIK
SMA NEGERI 4 PEKANBARU**



SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 4 PEKANBARU

NSS : 301096007038, NPSN : 10404015

AKREDITASI : A (AMAT BAIK)

Jl. Adi Sucipto No. 67 Telp. (0761) 64785 Kode Pos 28125

Website : www.sman4pku.sch.id, Email : smanegeri4pekanbaru@gmail.com

2022

Kata Pengantar

Puji syukur kepada Allah, yang telah memberikan fikiran , kurnia dan hidayah-Nya dalam merumuskan tata tertib sekolah ini, khususnya SMA Negeri 4 Pekanbaru. Tata Tertib ini bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan dan pembinaan siswa di SMA Negeri 4 Pekanbaru. Tata Tertib ini disusun berdasarkan:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Permendiknas Nomor 39 Tahun 2008 tentang pembinaan kesiswaan
4. Permendikbud no.45 tahun 2014 tentang pakaian seragam sekolah bagi peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah
5. Permendikbud no.21 tahun 2015 tentang penumbuhan budi pekerti
6. Permendikbud no. 82 tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan dilingkungan satuan pendidikan
7. SK Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau tentang Tim Penyusun Tata Tertib SMA/SMK Provinsi Riau.

Tata tertib ini berlaku setelah disahkan dan ditanda tangan oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Setelah itu Tim Penyusun berkewajiban untuk mensosialisasikan kepada pihak/warga sekolah, khususnya SMA Negeri 4 Pekanbaru. Terima kasih.

Daftar Isi

KATA PENGANTAR.....	(i)
DAFTAR ISI.....	(ii)
HALAMAN PENGESAHAN.....	(iii)
KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH SMA NEGERI 4 PEKANBARU.....	(iv)
BAB I PENGERTIAN.....	1
BAB II HAK PESERTA DIDIK.....	1
BAB III KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PESERTA DIDIK.....	1
BAB IV LARANGAN-LARANGAN.....	4
BAB V SANKSI-SANKSI.....	5
BAB VI MEKANISME PENANGANAN KASUS.....	8
A. ALUR PENANGAN MASALAH/KASUS PESERTA DIDIK....	10
B. BOBOT SANKSI PELANGGARAN TATA TERTIB PESERTA DIDIK.....	11
BAB VII PENUTUP.....	12
LAMPIRAN	
SURAT PERNYATAAN	
FORM CATATAN PEMBINAAN PESERTA DIDIK	

BAB I

Pengertian

1. Sekolah adalah satuan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
2. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat dengan SMA adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama dan setara SMP atau Mts.
3. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
4. Ketertiban berarti kondisi dinamis yang menimbulkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan dalam tata hidup bersama sebagai makhluk Tuhan. Dalam kehidupan sekolah, kondisi itu mencerminkan keteraturan dalam pergaulan, dalam penggunaan dan pemeliharaan sarana / prasarana, penggunaan waktu, pengelolaan administrasi dan dalam mengatur hubungan dengan masyarakat dan lingkungannya.
5. Ketertiban sekolah dituangkan dalam Tata Tertib Peserta Didik, dan disusun secara Operasional untuk mengatur tingkah laku dan sikap hidup peserta didik .

Dalam Tata Tertib Peserta didik memuat :

- a. Hal-hal yang diharuskan atau diwajibkan.
- b. Hal-hal yang dianjurkan.
- c. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan atau larangan.
- d. Sanksi-sanksi/ hukuman bagi pelanggar.

BAB II

Hak Peserta didik

1. Mendapatkan layanan pendidikan disekolah
2. Mendapatkan perlindungan selama mengikuti pendidikan disekolah
3. Mendapatkan kesempatan untuk menggunakan fasilitas pembelajaran maupun fasilitas penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku disekolahnya
4. Mendapatkan pelayanan administrasi yang ramah dan memuaskan dari karyawan dan guru berkaitan dengan pendidikan disekolahnya
5. Mendapatkan penghargaan bagi peserta didik yang mempunyai prestasi akademik maupun non akademik

BAB III

Kewajiban-kewajiban peserta didik

Pasal 1

Komitmen Peserta Didik

Mengisi dan menandatangani surat pernyataan bersedia mematuhi peraturan dan tata tertib sekolah bermaterai 10.000 yang ditandatangani oleh peserta didik dan disetujui oleh orang tua/wali peserta didik.

Pasal 2

Kehadiran Peserta Didik

1. Lima belas (15) menit sebelum bel masuk, peserta didik sudah hadir/ berada di sekolah
2. Keterlambatan hadir kurang dari 10 menit, dan kegiatan IMTAQ/Literasi/PBM sudah dimulai peserta didik diperbolehkan masuk mengikuti pelajaran seizin wali kelas/guru yang berada

- didalam ruangan kelas tersebut.
3. Keterlambatan lebih dari 10 menit diberikan izin masuk pada jam ke 1, setelah melalui proses piket dan atau wali kelas/tim disiplin
 4. Pintu gerbang sekolah ditutup setelah tanda bel masuk dibunyikan.
 5. Peserta didik yang datang setelah waktu bel telah berbunyi, dinyatakan terlambat
 6. Apabila peserta didik tidak masuk sekolah karena sakit, atau izin, harus mengirimkan surat pemberitahuan yang sah dari orang tua / wali murid pada hari itu selambat-lambat 30 menit setelah bel masuk dibunyikan dan atau via telpon kepada wali kelas
 7. Tidak menerima alasan peserta didik yang terlambat untuk masuk PBM, kecuali adanya informasi sebelumnya, terjadi insiden kecelakaan dan setelah diproses oleh wali kelas/tim disiplin
 8. Jumlah hari hadir selama satu semester sekurang-kurangnya 90% hari efektif belajar dan apabila tidak terpenuhi maka dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk penentuan mengikuti ujian akhir semester ganjil/genap.
 9. Apabila peserta didik akan meninggalkan sekolah sebelum jam belajar sekolah berakhir oleh karena sakit atau izin keperluan lain, harus minta izin kepada semua guru Bidang Studi yang ditinggalkan, guru piket, orang tua dan petugas UKS diketahui oleh waka kesiswaan/staf yang di rekomendasikan, dengan ketentuan surat izin rangkap 3 dari guru piket (1 lembar di guru piket, 1 lembar di kelas, 1 lembar untuk petugas keamanan sekolah atau SATPAM
 10. Wajib mengikuti semua kegiatan belajar mengajar sejak jam pertama hingga jam terakhir , serta pulang secara bersama-sama setelah tanda bel pelajaran terakhir dibunyikan
 11. Berada di dalam kelas pada jam-jam kegiatan belajar mengajar dan tetap berada dilingkungan halaman atau sarana sekolah lainnya.
 12. Mengikuti upacara rutin dan upacara yang ditentukan oleh sekolah.
 13. Mengikuti kegiatan IMTAQ, English Day, Ekspresi Gaya Pelajar (EGP), Sosialisasi, Kepramukaan, Gotong royong, dan kegiatan bakti sosial/bantuan sosial kepada masyarakat yang sudah diatur oleh sekolah
 14. Mengikuti kegiatan yang sifatnya pengerahan siswa yang diminta oleh pemerintah kabupaten/kota dan provinsi atau instansi lainnya
 15. Mengikuti kegiatan memperingati hari-hari besar agama dan kenegaraan baik didalam maupun diluar sekolah

Pasal 3

Pakaian seragam sekolah

1. Pada hari senin mengenakan pakaian seragam nasional putih abu-abu (jilbab putih bagi peserta didik muslimah) lengkap dengan atributnya termasuk sepatu hitam bertali, kaus kaki warna putih serta pada hari-hari upacara yang ditentukan.
2. Pada hari selasa mengenakan pakaian seragam khas sekolah masing-masing, serta atributnya termasuk sepatu hitam bertali, kaus kaki warna putih (jika pakaian khas sekolah) jika tidak memakai pakaian nasional putih abu-abu
3. Pada hari rabu mengenakan pakaian seragam Batik (jilbab hitam bagi peserta didik muslimah) serta atributnya termasuk sepatu hitam bertali, kaus kaki warna putih
4. Pada hari kamis mengenakan pakaian pramuka jilbab coklat tua sesuai ketentuan sekolah (bagi peserta didik muslimah jilbab disesuaikan dengan warna rok) termasuk sepatu hitam bertali, kaus kaki warna hitam
5. Pada hari jum'at mengenakan pakaian seragam melayu lengkap (jilbab putih bagi peserta didik muslimah) dan kain sampung, tanjak bagi peserta didik putra. Sepatu hitam bertali dan kaos kaki warna putih
6. Pakaian olahraga/praktikum hanya digunakan pada saat pembelajaran olahraga/praktikum
7. Kegiatan renang pada mata pelajaran penjaskes disesuaikan dengan petunjuk teknis pada

kurikulum

8. Bersepatu hitam polos bertali dan kaos kaki berwarna putih panjang berukuran satu jengkal dari mata kaki untuk seragam (Senin, Selasa, Rabu dan Jum'at) dan kaos kaki berwarna hitam untuk seragam hari Kamis
9. Mengenakan ikat pinggang hitam ukuran lebar lebih kurang 3 cm
10. Potongan dan bahan pakaian seragam serta atribut sesuai dengan ketentuan/model yang telah ditetapkan oleh sekolah , antara lain :
 - a. Peserta didik putra : baju dan celana tidak ketat, dan atau tidak berujung pensil
 - b. Peserta didik putri : rok panjang
11. Pakaian seragam dalam keadaan bersih dan rapi (tidak kotor/ lusuh).
12. Baju bagian bawah dimasukan pada celana panjang (putra)/Rok (putri) sehingga tampak ikat pinggangnya.
13. Mengenakan topi/baret sekolah saat upacara bendera.

Pasal 4

Lingkungan sekolah

1. Ikut menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan sekolah.
2. Membuang sampah pada tempat yang telah disediakan.
3. Membersihkan ruangan kelas setiap hari oleh petugas Piket Kelas masing-masing.
4. Menempatkan sepeda/sepeda motor/mobil di tempat parkir sekolah secara teratur dan rapi serta dikelompokan sesuai tempat parkir yang telah ditentukan.
5. Tidak merusak atau mengganggu fasilitas yang ada dilingkungan sekolah.
6. Tidak boleh membawa dan menghisap rokok jenis apapun di lingkungan sekolah
7. Tidak melakukan kebut-kebutan kendaraan bermotor dilingkungan sekolah (racing)
8. Kecepatan kendaraan bermotor 10 km perjam dilingkungan sekolah
9. Membuka kaca jendela mobil dan kaca pelindung Helm jika masuk gerbang sekolah dan knalpot standar
10. Ikut menjaga keindahan dan kelestarian tanaman sekolah.
11. Memiliki rasa peduli terhadap lingkungan sekolah
12. Tidak mengambil, memindahkan atau merusak barang-barang milik sekolah

Pasal 5

Agama, Etika dan Estetika

1. Melaksanakan perintah agama dengan baik dan benar
2. Menghormati Kepala sekolah, guru dan karyawan serta petugas sekolah.
3. Bersikap sopan dan santun kepada semua warga sekolah.
4. Menjunjung tinggi kultur (budaya) dan adat istiadat yang berlaku.
5. Peserta didik putri tidak boleh berdandan secara menyolok (tidak boleh pakai lipstik, kutek, dan tidak mengenakan perhiasan secara berlebihan) kecuali pada saat diperlukan
6. Rambut diatur secara rapi tidak dicat (diwarnai) dan untuk peserta didik putra rambut ukuran 1.1.0 s.d. 3.2.1
7. Peserta didik putra tidak mengenakan perhiasan (aksesoris) yang tidak selayaknya dikenakan.

8. Berbicara secara santun baik terhadap guru, karyawan maupun teman-teman sekolah.
9. Saling hormat-menghormati sesama peserta didik.
10. Menjaga keamanan dan ketertiban selama di sekolah maupun sepulang sekolah.
11. Mengendarai dan melengkapi kelengkapan kendaraan sesuai dengan ketentuan Undang Undang Lalu Lintas.

Pasal 6

Administrasi Sekolah

1. Menyelesaikan atau menyerahkan semua administrasi yang diminta sekolah tepat waktu sesuai ketentuan yang ditetapkan.
2. Meminjam dan mengembalikan buku-buku Perpustakaan sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Perpustakaan.

Pasal 7

Kegiatan Ekstra Kurikuler dan Pengembangan Diri

1. Wajib mengikuti aktualisasi kepramukaan dan kegiatan ekstrakurikuler bagi kelas X dan kelas XI yang sudah ditetapkan oleh sekolah
2. Mengikuti kegiatan pengembangan diri sesuai dengan bakat dan minat peserta didik.

BAB IV

Larangan-larangan

Pasal 1

1. Melanggar kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi oleh peserta didik sebagaimana yang tertuang pada Bab III.
2. Meninggalkan sekolah sebelum berakhirnya kegiatan belajar mengajar
3. Meinggalkan kegiatan pembelajaran tanpa izin dari guru yang bersangkutan pada saat jam kegiatan belajar mengajar
4. Berada di luar pekarangan sekolah pada saat kegiatan belajar mengajar maupun istirahat
5. Peserta didik tidak boleh berada di area dilahan parkir sekolah sewaktu istirahat, kegiatan upacara, IMTAQ dan pada jam PBM
6. Memanjat atau Melompat pagar di sekitar pekarangan sekolah
7. Membawa sepeda motor yang tidak lengkap (Protholan) ke sekolah.
8. Memarkir sepeda motor dan mobil di dalam lingkungan sekolah kecuali sekolah tidak memiliki lahan parkir.
9. Mengendarai sepeda atau sepeda motor pada jam pelajaran di lingkungan sekolah
10. Membawa uang saku secara berlebihan.
11. Bertingkah laku, berbicara keras atau berbuat onar yang membuat suasana tidak nyaman.
12. Berpacaran atau melakukan perbuatan mesum (amoral) di dalam atau diluar lingkungan sekolah.
13. Membawa senjata tajam (SAJAM) atau sejenisnya, yang diperkirakan dapat dipergunakan untuk hal- hal yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain.
14. Berkelahi diantara sesama peserta didik pada satu sekolah maupun peserta didik dari sekolah lainnya.

15. Merokok selama masih memakai seragam sekolah baik di sekolah maupun di luar lingkungan sekolah.
16. Berjudi atau hal-hal yang bisa diindikasikan perjudian.
17. Mengambil barang-barang (mencuri) baik milik sekolah maupun milik orang lain
18. Melakukan pemerasan atau sejenisnya yang bersifat atau diindikasikan Premanisme.
19. Melakukan bullying terhadap guru , karyawan maupun sesama peserta didik
20. Menggunakan Hand Phone Android kecuali ada izin guru untuk PBM
21. Bermain game online di lingkungan sekolah.
22. Membawa buku bacaan atau konten yang terindikasi pornografi
23. Membawa/mengonsumsi/mengedarkan obat-obat terlarang (NAPZA)maupun minuman keras , baik di sekolah maupun di luar lingkungan sekolah.
24. Pelecehan seksual dan perbuatan tidak senonoh
25. Menikah dan atau hamil
26. Bertato
27. Mewarnai rambut
28. Memakai sandal dari segala jenis, kecuali ketika pergi sholat
29. Memalsukan tanda tangan atau dokumen administrasi sekolah
30. Merusak sarana dan prasarana sekolah
31. Melakukan semua tindakan dalam kategori Tindakan Kriminal lainnya

BAB V

Sanksi – sanksi

Pasal 1

Tahapan sanksi

Apabila peserta didik tidak mentaati kewajiban dan melanggar larangan seperti tersebut di atas, maka akan diberikan pembinaan berupa sanksi sesuai dengan aturan yang diberlakukan oleh sekolah berupa :

1. Peringatan secara lisan dan penindakan secara langsung serta pengamanan barang bukti pelanggaran
2. Peringatan secara tertulis .
3. Pemanggilan orang tua/ wali peserta didik
4. Dikembalikan kepada Orang tua/ wali melalui konfrensi kasus.

Pasal 2

Jenis-jenis Sanksi

Penindakan langsung berupa pemberian hukuman yang manusiawi dan mendidik dilakukan pada setiap pelanggaran berupa:

1. Penugasan terhadap pembelajaran yang ditinggalkan
2. Menanamkan sikap cinta beragama, tanah air, kesehatan, dan kebersihan

Pasal 3

Jenis - jenis tingkat pelanggaran

A. Pelanggaran ringan :

1. Terlambat masuk ke kelas tanpa alasan atau keterangan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan.
2. Tidak memakai seragam atau atribut sekolah sesuai dengan aturan yang berlaku
3. Memakai sandal kecuali ketika berwudhu
4. Tidak mengikuti kegiatan upacara bendera
5. Membuang sampah sembarangan
6. Menggunakan knalpot yang tidak sesuai dengan standar yang sudah ditentukan
7. Berada di area parkir sekolah
8. Rambut diluar ketentuan yang berlaku
9. Berkuku panjang atau di cat
10. Parkir kendaraan sembarangan
11. Berbicara kotor
12. Bersikap tidak sopan
13. Makan minum sambil berdiri atau berbicara
14. Mencoret fasilitas yang ada di sekolah
15. Duduk diatas meja
16. Mengganggu teman saat sedang belajar
17. Tidak hadir tanpa keterangan (Alpa) 1 hari atau 2 hari
18. Tidur pada saat jam pelajaran dikelas
19. Tidak melaksanakan piket
20. Memakai perhiasan yang terlarang atau berlebihan
21. Mengendarai sepeda atau sepeda motor pada jam pelajaran di lingkungan sekolah
22. Berada di kantin pada jam pelajaran

B. Pelanggaran sedang:

1. Tidak hadir tanpa keterangan (Alpa) minimal sudah 3 kali
2. Keluar pada jam pembelajaran (membolos / cabut)
3. Tidak mau membuat tugas pelajaran
4. Tidak mengikuti kegiatan sekolah (Imtaq, English Day, EGP, Gotong Royong, Peringatan Hari Nasional atau Hari Besar Agama)
5. Membawa, membuka konten pornografi
6. Membuat surat palsu atau memalsukan tanda tangan
7. Menyebarkan berita bohong (hoax)
8. Kesalahan ringan yang dilakukan berulang (minimal 3 kali), maka dikategorikan pelanggaran sedang
9. Menggunakan HP saat jam pelajaran tanpa seizin guru mata pelajaran
10. Pemerasan di dalam dan di luar sekolah

C. Pelanggaran berat:

1. Membawa dan menghisap rokok / sejenisnya
2. Melompat pagar pembatas sekolah
3. Terlibat perkelahian dilingkungan sekolah dan diluar lingkungan sekolah
4. Membawa, mengedarkan dan mengkonsumsi obat-obat terlarang (NAPZA)
5. Mengambil atau mencuri barang yang bukan hak miliknya
6. Membawa atau menggunakan senjata tajam tidak sesuai dengan kepentinganya
7. Bertato
8. Membuat vidio porno
9. Terlibat dalam perjudian

10. Merencanakan atau mengikuti demo anarkis
11. Melakukan perbuatan bully kepada teman
12. Melakukan pelanggaran kesalahan sedang yang dilakukan berulang (minimal 3 kali), maka dikategorikan pelanggaran berat
13. Membawa senjata tajam / sejenisnya
14. Mengikuti organisasi terlarang

D. Pelanggaran sangat berat

1. Melawan, mengancam kepada kepala sekolah, pendidik atau tenaga kependidikan lainnya
2. Melanggar isi surat pernyataan yang sudah dibuat
3. Mengonsumsi dan mengedarkan NARKOBA dan minuman keras
4. Melakukan tindakan kriminal (Membunuh, memperkosakan, geng motor, membakar gedung, membakar kendaraan, merampok/begal)
5. Terbukti hamil atau menghamili
6. Menjalani proses hukum tindak pidana oleh pihak kepolisian
7. Melakukan penghasutan atau sejenisnya yang bersifat SARA.
8. Berbuat onar dan mengganggu stabilitas sekolah

Pasal 4

Teguran Lisan

Diberlakukan bagi peserta didik yang melakukan pelanggaran ringan yang bersifat pembinaan bersama:

1. Teguran diberikan oleh guru mata pelajaran, wali kelas, guru piket, tim disiplin, penjaga keamanan sekolah, penjaga kebersihan
2. Teguran lisan dilakukan maksimal hanya 3 kali

Pasal 5

Teguran Tertulis

Diberlakukan bagi peserta didik yang melanggar tata tertib yang bersifat:

1. Membuat surat pernyataan pertama (SP 1) Apabila melakukan pelanggaran sedang maksimal 3 kali, atau sudah mencapai jumlah BOBOT 6 poin yang ditandatangani oleh peserta didik dan disampaikan kepada orang tua peserta didik bersangkutan.
2. Membuat surat pernyataan kedua (SP 2) Apabila melakukan pelanggaran berat maksimal 3 kali, atau sudah mencapai jumlah BOBOT 15 poin yang ditandatangani oleh orang tua peserta didik
3. Membuat surat pernyataan ketiga (SP 3) Apabila melakukan pelanggaran berat maksimal 3 kali, atau sudah mencapai jumlah BOBOT 26 poin yang ditandatangani oleh orang tua peserta didik
4. Membuat surat perjanjian terakhir apabila melakukan pelanggaran sangat berat melalui proses pembinaan konferensi kasus, jika sudah mencapai BOBOT 30
5. Pengembalian peserta didik kepada orang tua yang bersangkutan apabila melalui proses demi proses pembinaan, dan dilaporkan ke Dinas Pendidikan Provinsi Riau.

BAB VI
Mekanisme Penanganan Kasus
Pasal 1
Kasus Pelanggaran Tata tertib peserta didik

1. Tahapan penanganan kasus pelanggaran tata tertib peserta didik :
 - a) Peringatan secara lisan dan penindakan langsung serta mengamankan dalam bentuk barang bukti pelanggaran tata tertib
 - b) Peringatan secara tertulis
 - c) Pemanggilan orang tua/ wali peserta didik dan atau kunjungan ke rumah orang tua peserta didik (home visit)
 - d) Dikembalikan kepada orang tua/ wali peserta didik melalui proses pembinaan konfrensi kasus.
2. Setiap guru/ karyawan yang telah melakukan peringatan secara lisan dan penindakan langsung terhadap peserta didik, segera melaporkan kepada Wali Kelas/ guru BK yang berkaitan dengan pelanggaran tata tertib peserta didik sesuai kasus pelanggaran yang dilakukan, untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.
3. Surat Pernyataan pertama (SP 1) dibuat oleh peserta didik, Wali Kelas,orang tua dan didampingi oleh guru BK, yang menyatakan akan mentaati aturan tata tertib yang berlaku disekolah.
4. Surat Pernyataan kedua (SP 2) dibuat oleh peserta didik, Wali Kelas,orang tua, kesiswaan dan didampingi oleh guru BK, yang menyatakan akan mentaati aturan tata tertib yang berlaku disekolah
5. Surat Pernyataan ketiga (SP 3) dibuat oleh peserta didik, Wali Kelas,orang tua, kesiswaan dan didampingi oleh guru BK, yang menyatakan akan mentaati aturan tata tertib yang berlaku disekolah dan bersedia diberi sanksi untuk dikembalikan kepada orang tua. Kasus ini dilaporkan kepada Kepala Sekolah dan pengawas pembina untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut yang ditanda tangan oleh orang tua.
6. Pelaksanaan konfrensi kasus peserta didik oleh sekolah dengan melibatkan orang tua untuk menetapkan perjanjian terakhir atau dikembalikan kepada orang tua, diketahui oleh pengawas pembina dan hasilnya dilaporkan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Riau.
7. Prosedur pengembalian peserta didik kepada orang tua apabila selesai proses demi proses pembinaan,dan penjajian dilakukand oleh yang berwenang disekolah bersama orang tua peserta didik, dan dilaporkan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Riau.
8. Khusus peserta didik kelas XII, yang mendapatkan sanksi, sudah mencapai bobot poinnya 30 (walaupun sanksi yang sangat berat) teruang bobot poin), apabila mendapatkan nomor UASBN, maka diberikan kesempatan untuk mengikuti ujian satu kali, dan apabila tidak lulus maka yang bersangkutan tidak dapat lagi belajar di sekolah tersebut, dikembalikan kepada orang tuanya.
9. Apabila dia ingin pindah sekolah atau orang tuanya ingin memindahkan dapat diberikan surat pindah.

A. ALUR PENANGANAN MASALAH/ KASUS PESERTA DIDIK

